



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2019/PA.Tty



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tutuyan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan itsbat nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, lahir di pada tanggal 25 Mei 1973 agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Pemohon I;

Pemohon II lahir di, pada tanggal 02 Mei 1969, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan dengan Register Nomor 13/Pdt.P/2019/PA.Tty tanggal 13 November 2019, para Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 03 Desember 2018 di rumah yang terletak di Desa, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;

Halaman 1 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2019/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yang menjadi wali nikah dan yang menjadi *munakih* (yang menikahkan) adalah Imam yang bernama Alm. dengan disaksikan oleh dua orang yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, yang keduanya beragama Islam dan berjenis kelamin laki-laki, dengan mahar berupa uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai,;
4. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan
5. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama;
7. Bahwa saat ini Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Tutuyan, agar mempunyai status hukum yang jelas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa oleh sebab itu, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 03 Desember 2018 di rumah yang terletak di Desa, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
9. Bahwa Para pemohon adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor tertanggal 14 November 2019 yang dikeluarkan oleh Sangadi Kecamatan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan ditandatangani oleh Sangadi, oleh karenanya mohon agar Pengadilan Agama Tutuyan mengizinkan Para Pemohon beracara secara prodeo dan membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tutuyan segera memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 2 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2019/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Mengijinkan Para Pemohon beracara secara prodeo;
3. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Rini Sugeha binti Mirzad Sugeha) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Desember 2018 di rumah yang terletak di Desa, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Bahwa permohonan para Pemohon telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa di depan persidangan para Pemohon memberikan keterangan bahwa para Pemohon tidak menikah di Kantor Urusa Agama setempat dikarenakan para Pemohon tidak punya uang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon perkara itsbat nikah ini diajukan oleh Para Pemohon yang merupakan sepasang suami istri, maka Para Pemohon memiliki *legal standing* mengajukan permohonan ini dan karenanya perkara itsbat nikah ini termasuk kategori perkara *voluntair* sebagaimana dimaksud Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2013, halaman 143;

Halaman 3 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2019/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara aquo, dan telah ternyata Pengadilan Agama Bontang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama jo Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d, Kompilasi Hukum Islam dan peraturan lain tentang syarat formil berperkara, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk yang selanjutnya akan dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon hadir dipersidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya permohonan Pengesahan Nikah oleh para Pemohon adalah karena pernikahan para Pemohon tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang, sedangkan para Pemohon sangat membutuhkannya sebagai bukti Autentik berupa Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam alasan permohonan para Pemohon tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 3 Desember 2018 di rumah yang terletak di Desa Kecamatan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur ditetapkan sebagai perkawinan yang sah, yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam berkenaan dengan rukun dan syarat Perkawinan jo pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 1 tahun

Halaman 4 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2019/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas perkara aquo mengingat pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa segala penetapan dan putusan Pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Bagir Manan (Mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia) yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim bahwa fungsi dan kedudukan pencatatan pernikahan adalah untuk menjamin ketertiban hukum (legal order) yang berfungsi sebagai instrument kepastian hukum, kemudahan hukum selain sebagai salah satu alat bukti pernikahan oleh karenanya sebagai warga negara yang menjunjung tinggi hukum tentu pencatatan pernikahan ini menjadi bagian penting karena mengakibatkan konsekuensi terhadap status hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat Sudikno Mertokusumo yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim bahwa tujuan Hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dengan menciptakan ketertiban dan keseimbangan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menentukan sahnyanya suatu perkawinan adalah telah terpenuhinya rukun dan syarat sebagaimana pasal 14 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan juga menegaskan bahwa adanya kewajiban administratif untuk mencatatkan tiap-tiap adanya suatu perkawinan;

Halaman 5 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2019/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas berkenaan dengan itu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat dipisahkan, dikarenakan kewajiban administratif tersebut berfungsi untuk melindungi dan memenuhi hak asasi yang bersangkutan dan melindungi dari akibat hukum yang sangat luas, misalnya hak-hak wanita sebagai istri, hak-hak anak yang kelak dilahirkan dalam perkawinan tersebut, sehingga dengan dicatatkannya suatu perkawinan, hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan tersebut dapat dilindungi oleh negara;

Menimbang, bahwa mengingat pentingnya fungsi pencatatan tersebut, maka Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 3 Desember 2018, berdasarkan permohonan para Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam dikarenakan para Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, sebagaimana posita angka 3 (tiga) permohonan para Pemohon agar perkawinannya yang dilaksanakan pada tanggal 3 Desember 2018 di rumah yang terletak di Desa Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dinyatakan sah, Majelis Hakim telah sepakat menyatakan bahwa permohonan para Pemohon tidak mempunyai alasan hukum, oleh karenanya patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 4 (empat) agar Majelis Hakim membebankan biaya perkara kepada Negara, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan SEMA RI Nomor 10 tahun 2010 dan PERMA RI Nomor 01 tahun 2014, para Pemohon telah mengajukan

Halaman 6 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2019/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan untuk dapat berperkara dengan cuma-cuma (prodeo) dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tutuyan Tentang Pembebasan Biaya Perkara Nomor 13/Pdt.P/2019/PA.Tty. tertanggal 15 November 2019 yang isinya mengabulkan permohonan para Pemohon untuk berperkara cuma-cuma, maka berdasarkan pertimbangan tersebut para Pemohon dibebaskan dari semua biaya yang timbul dalam perkara ini, dan selanjutnya membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tutuyan Tahun Anggaran 2019;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tutuyan, Tahun Anggaran 2019;

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tutuyan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh Mashudi, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I. dan Noor Faiz, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Farhan Husain, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I.

Mashudi, S.Ag.

Halaman 7 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2019/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

2. **Noor Faiz, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

Farhan Husain, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Proses	:Rp 50.000,00
2. Panggilan	:Rp180.000,00
3. PNBP :	
- Pendaftaran	:Rp 0,00
- Relas Panggilan	:Rp 0,00
- Redaksi	:Rp 0,00
4. Meterai	:Rp 6.000,00+

Jumlah :Rp236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Tutuyan, 09 Desember 2019

Salinan yang sama bunyinya

Diberikan kepada Para Pemohon atas permintaan

Para Pemohon dalam keadaan belum BHT

Oleh Panitera Pengadil Agama Tutuyan,

H. Sjaogil Ahmad, S.H.I., M.H.

Halaman 8 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2019/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)